



KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR **3.A.** TAHUN 2017
TENTANG
TIM PELAKSANA/PENGELOLA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)
PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pengelolaan anggaran pada Arsip Nasional Republik Indonesia agar lebih efektif, efisien dan akuntabel, perlu membentuk Tim Pelaksana/Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Arsip Nasional Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Tim Pelaksana/Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);